Tasyri': Jurnal Tarbiyah – Syari'ah Islamiyah
E-ISSN: 2252-4436 P-ISSN: 2654-6132
Vol. 33 No. 02 Oktober 2026

KETIMPANGAN RESPONS EMOSIONAL DALAM PERNIKAHAN: KAJIAN PSIKOLOGI ISLAM TERHADAP PENOLAKAN HUBUNGAN DAN KESENJANGAN STUDI

Lativa[1], Ahmad Arifi[2]
email: Lativa6006@gmail.com, ahmadarifi@uin-suka.ac.id
(Universitas Islam Negeri Yogyakarta)

Abstrak

Ketimpangan respons emosional dalam pernikahan merupakan tantangan yang nyata dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif psikologi Islam, ketimpangan ini tidak hanya dilihat sebagai persoalan psikis semata, tetapi juga menyentuh aspek moral, spiritual, dan kesiapan psikologis individu sebelum menikah. Islam mengajarkan bahwa kesiapan mental dan emosional sangat penting sebagai bekal untuk menghadapi dinamika pernikahan. Ketidakseimbangan dalam respons emosional bisa berasal dari perbedaan karakter, latar belakang pendidikan, atau kurangnya pemahaman terhadap psikologi pasangan. Oleh karena itu, pendekatan keagamaan yang menekankan pada tafaqquh fī al-dīn, komunikasi penuh kasih, serta sikap empati dan saling menghargai menjadi kunci dalam mengatasi persoalan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang bertujuan untuk menganalisis ketimpangan respons emosional dalam pernikahan berdasarkan perspektif psikologi Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus kajian ini terletak pada pemahaman mendalam terhadap fenomena penolakan hubungan dan kesenjangan studi dalam relasi suami istri, serta bagaimana Islam menilai dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Ketimpangan respon, pernikahan, psikologi, kesenjangan

A. PENDAHULUAN

Kematangan emosi adalah suatu kondisi perasaan yang stabil terhadap suatu objek permasalahan sehingga ketika individu melakukan suatu tindakan akan disadari dengan suatu pertimbangan dan tidak mudah berubah-ubah suasana hatinya. Pasangan yang memiliki banyak konflik dengan kematangan emosi yang kurang baik cenderung sulit untuk menyelesaikan masalah. Hal tersebut menjadikan pasangan lebih mudah menyerah untuk mempertahankan pernikahan dan mengambil keputusan untuk bercerai. Berbeda dengan individu yang memiliki kematangan emosi

yang baik, biasanya akan menilai sesuatu menggunakan logika sebelum bereaksi secara emosional, sehingga akan mudah membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.

Duvall dan Miller (1985) menjelaskan bahwa pernikahan merupakan hubungan pria dan wanita yang diakui secara sosial, yang ditujukan untuk melegalkan hubungan seksual, membesarkan anak, dan membangun pembagian peran di antara sesama pasangan. Pernikahan dini merupakan pernikahan dilakukan pada anak yang masih terbilang muda yang belum berpengalaman untuk mendapatkan peran menjadi seorang istri sekaligus menjadi seorang ibu dan peran laki-laki sebagai seorang ayah sekaligus kepala keluarga dalam rumah tangga. Menurut Duval dan Miller (1985) mengungkapkan bahwa dampak atau resiko melakukan pernikahan dini diantaranya tidak tercapainya kematangan, meninjau dari aspek sosial maka pernikahan dini dapat mengurangi kebebasan pengembangan diri bagi remaja.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) direvisi pada tahun 2019. Dalam revisi UU tersebut, negara menaikkan usia minimal calon pengantin menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dalam undang-undang tersebut telah mencantumkan perubahan usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun. Sebelumnya, perkawinan dapat diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun di Indonesia.[1]

Pengaruh kematangan emosi terhadap kesiapan menikah pada dewasa awal. kematangan emosi merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Mereka yang memiliki kematangan emosi ketika memasuki pernikahan cenderung lebih mampu mengelola perbedaan yang ada di antara mereka. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui pengaruh dukungan sosial terhadap kesiapan menikah pada dewasa awal. Dukungan sosial yang diterima seorang dapat meningkatkan keyakinan untuk berumah tangga. Ketika individu telah mantap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, maka dirinya telah siap menerima segala perbedaan yang akan dihadapi .

Dari perspektif psikologi Islam, persoalan ketimpangan emosional dan kesenjangan studi tidak hanya menjadi masalah relasi personal, tetapi juga berkaitan dengan hak dan kewajiban pasangan dalam menjalankan

[1] Melalita Jamhur Adhea Dwima, 'Pengaruh Komunikasi Efektif Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Melakukan Pernikahan Dini', *Cognicia*, 7.4 (2019), pp. 475–91, doi:10.22219/cognicia.v7i4.10466.

kehidupan rumah tangga yang diridai Allah. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai pentingnya komunikasi, saling pengertian, dan pemenuhan hak-hak emosional serta fisik dalam pernikahan.cOleh karena itu, penting untuk mengkaji isu ketimpangan respons emosional dalam pernikahan secara lebih mendalam dengan pendekatan psikologi Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana Islam memandang dan menawarkan solusi terhadap penolakan hubungan serta kesenjangan studi dalam pernikahan, demi terciptanya keluarga yang harmonis dan sakinah.[2]

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis ketimpangan respons emosional dalam pernikahan berdasarkan perspektif psikologi Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus kajian ini terletak pada pemahaman mendalam terhadap fenomena penolakan hubungan dan kesenjangan studi dalam relasi suami istri, serta bagaimana Islam menilai dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Data diperoleh dari sumber-sumber literatur seperti al-Qur'an, hadis, kitab-kitab tafsir, buku-buku psikologi Islam, jurnal ilmiah, serta karya-karya akademik yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menafsirkan teks-teks dan pendapat para ulama serta pakar psikologi Islam untuk menggali nilai-nilai dan prinsip yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam memahami dan menyikapi ketimpangan emosional dalam pernikahan. Validitas data dijaga melalui telaah kritis terhadap sumber-sumber yang digunakan serta perbandingan antarpendapat dari berbagai literatur terpercaya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Ketimpangan respons emosional dalam konteks pernikahan menurut perspektif psikologi Islam

Ketimpangan respons emosional dalam konteks pernikahan menurut perspektif psikologi Islam membahas bagaimana perbedaan respons emosi antara pasangan dalam pernikahan dapat dilihat melalui lensa psikologi Islam. Ini termasuk studi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi respons emosional, dampaknya terhadap stabilitas

[2] Wan Nur Hikmah and Anizar Rahayu, 'Kematangan Emosi Dan Dukungan Sosial Berpengaruh Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal', 5.1 (2012), pp. 19–29.

pernikahan, dan bagaimana psikologi Islam menawarkan solusi untuk mengatasi ketimpangan tersebut.

Kesiapan psikologis dapat diartikan sebagai suatu kemauan/keinginan tertentu yang tergantung pada tingkat kematangan, pengalaman, dan emosi. Kesiapan psikologis merupakan emosi yang matang Kesiapan psikologis merupakan keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon terhadap sesuatu yang berhubungan dengan batin dan karakter seseorang. Kesiapan psikologis sangat penting dipersiapkan bagi pasangan dalam menghadapi pernikahan. [3]

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Euis Sunarti (2018) yang mengemukakan tentang pentingnya kesiapan dalam menghadapi pernikahan sebagai ketahanan keluarga. pentingnya kesiapan dalam menghadapi pernikahan untuk memperkuat hubungan pasangan serta memberikan maanfaat yang signifikan kepada pasangan sehingga pasangan mampu melaksanakan tugas dan peran di dalam keluarga.

Pentingnya persiapan psikologis dalam menghadapi pernikahan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi angka perceraian. Oleh karena itu berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu betapa pentingnya bagi laki-laki dan perempuan untuk memiliki kesiapan secara pribadi terutama kesiapan psikologis dalam menghadapi pernikahan. ketimpangan respons emosional juga dapat dipicu oleh perbedaan cara pandang, latar belakang pendidikan, serta kurangnya pemahaman terhadap psikologi pasangan. Dalam hal ini, psikologi Islam mendorong pentingnya *tafaqquh fī al-dīn* (pemahaman agama yang baik) agar setiap pasangan mampu menempatkan diri secara adil dalam hubungan. Suami tidak hanya bertugas sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai pendamping yang mampu memahami kondisi emosional istrinya. Sebaliknya, istri pun dituntut untuk memiliki empati dan menghargai usaha suami dalam membangun rumah tangga.

Ketimpangan respons emosional bukan hanya persoalan psikologis, tetapi juga menyentuh aspek moral dan spiritual. Islam mengajarkan bahwa menjaga hubungan emosional dalam pernikahan merupakan bagian dari ibadah, karena dari relasi yang harmonis akan tumbuh keluarga yang stabil, anak-anak yang sehat secara psikologis, serta masyarakat yang kuat secara spiritual. Oleh karena itu, penyelesaian

[3] Umi Mawaddah and others, 'Isu - Isu Psikologi Pendidikan Islam Kontemporer', *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 2024, p. 6.

terhadap ketimpangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan pendekatan keimanan, introspeksi diri, dan komitmen untuk memperbaiki hubungan dalam kerangka ajaran Islam.[4]

Salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dapat dilakukan dengan cara memperhatikan landasan ketauhidan dalam keluarga, penyesuaian pernikahan, dan kesejahteraan ekonomi dan pendidikan dalam keluarga. Persiapan yang dapat dilakukan oleh masing-masing pasangan secara agama sebelum menikah yaitu dengan memperbanyak ilmu agama, kesabaran, mendengarkan kajian mengenai kehidupan rumah tangga, dan lain sebagainya. kesiapan secara moral akan membantu individu dalam membangun kehidupan pernikahan karena terdapat nilai-nilai, budaya, dan agama yang dipegang teguh.

Mengingat banyaknya akar permasalahan dalam keluarga disebabkan tidak terjalinnya komunikasi yang baik serta tidak diperolehnya pengalaman yang berarti dalam kehidupan sehari-hari. Upaya penanggulangan perceraian yang terjadi dalam rumah tangga, salah satu solusi yang ditawarkan adalah melalui konseling pranikah. Layanan konseling pernikahan ini sangat diperlukan untuk memberikan kesiapan kepada calon pasangan suami atau istri untuk dapat membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis kesiapan psikologis dalam menghadapi pernikahan sangat diperlukan dengan tujuan agar masing- masing pasangan dapat mengetahui, memahami, serta menyikapi nilai-nilai pernikahan yang merujuk kepada makna dan hikmah pernikahan dalam hidup berkeluarga.[5]

b. Penyebab penolakan hubungan (emosional maupun seksual) dalam pernikahan

Penolakan hubungan dalam pernikahan, baik yang bersifat emosional maupun seksual, merupakan salah satu bentuk ketidakseimbangan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif psikologi Islam, penolakan ini tidak semata-mata dilihat dari perilaku fisik, tetapi juga dari kegagalan dalam memenuhi kebutuhan batiniah pasangan, seperti rasa dihargai, didengar, dan dicintai. Ada berbagai penyebab yang melatarbelakangi sikap penolakan ini. Salah satunya adalah kelelahan emosional (emotional burnout), di mana salah satu pasangan merasa jenuh, tidak dipahami, atau mengalami tekanan

[4] Hikmah and Rahayu, 'Kematangan Emosi Dan Dukungan Sosial Berpengaruh Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal'.
[5] Hidayati Aini and Afdal Afdal, 'Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan', *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 4.2 (2020), pp. 136–46.

psikologis yang berkepanjangan. Ketika beban batin tidak dikelola dengan baik, pasangan cenderung menarik diri dan menolak kedekatan, baik dalam bentuk percakapan yang intim maupun hubungan seksual.[6]

Faktor lain yang memicu penolakan adalah konflik yang tidak terselesaikan. Perselisihan yang terus dibiarkan tanpa komunikasi yang sehat dapat menimbulkan rasa marah, kecewa, atau dendam yang berdampak langsung pada penolakan interaksi emosional dan fisik. Selain itu, perbedaan latar belakang pendidikan atau kesenjangan wawasan juga dapat menciptakan jarak emosional, terutama jika salah satu pihak merasa tidak dipahami atau dianggap inferior oleh pasangannya. Dalam banyak kasus, kesenjangan ini melahirkan rasa tidak percaya diri, ketidakpuasan, hingga keengganan untuk terlibat secara aktif dalam hubungan suami istri.

Dari sisi psikologis dan spiritual, lemahnya keimanan dan kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam pernikahan juga menjadi penyebab penting. Islam memandang bahwa hubungan suami istri, termasuk hubungan seksual, adalah bagian dari ibadah yang membawa pahala jika dilakukan dengan niat yang benar dan dalam suasana saling ridha. Namun ketika nilai-nilai ini diabaikan, hubungan suami istri dapat berubah menjadi transaksional atau bahkan dingin secara spiritual. Dalam hal ini, tidak jarang salah satu pasangan menolak hubungan karena merasa hanya dijadikan objek atau merasa kehilangan makna dalam kebersamaan tersebut.

Penolakan hubungan dalam pernikahan merupakan gejala dari persoalan yang lebih dalam dan kompleks, baik dari aspek psikologis, komunikasi, maupun spiritual. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam menyikapi permasalahan ini, termasuk dengan memperkuat nilai-nilai Islam dalam rumah tangga, membangun komunikasi yang terbuka, serta saling memahami kebutuhan emosional masing-masing.[7]

c. Psikologi Islam dalam mengatasi ketimpangan respons emosional dan kesenjangan studi dalam pernikahan

Dalam konteks pernikahan, ketimpangan respons emosional dan kesenjangan tingkat pendidikan atau studi kerap menjadi pemicu ketegangan dan disharmoni. Psikologi Islam menawarkan pendekatan yang holistik untuk menangani permasalahan ini dengan menekankan

[6] Greta Vidya Paramita, 'Emotional Abuse Dalam Hubungan Suami-Istri', *Humaniora*, 3.1 (2012), p. 253.
[7] Sarlito W.Sarwono and Eko A. Meinarno, 'Psikologi Sosial', no. January 2009 (2009), pp. 1–336.

pentingnya keseimbangan emosional, komunikasi yang berlandaskan kasih sayang, serta pemahaman peran berdasarkan nilai-nilai spiritual. Ketimpangan emosional, seperti perbedaan cara mengungkapkan perasaan, mengelola amarah, atau memahami kebutuhan pasangan, dapat dijembatani melalui pendekatan Qur'ani tentang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*—yakni ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Ketiganya menjadi pondasi emosional dalam pernikahan yang sehat menurut Islam.

Dalam perspektif teori interaksi simbolik, komunikasi tidak hanya dianggap sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga sebagai proses pembentukan makna melalui simbol-simbol yang digunakan dalam interaksi. Simbol- simbol ini, seperti kata-kata, ekspresi wajah, dan media digital, mencerminkan emosi, harapan, dan hubungan yang ingin dibangun oleh pasangan. Namun, perbedaan pemahaman terhadap simbol ini dapat memengaruhi kualitas hubungan. Oleh karena itu, teori interaksi simbolik menjadi kerangka yang relevan untuk menganalisis bagaimana pasangan suami istri, baik yang menjalani LDM maupun non-LDM, menciptakan dan menafsirkan makna dalam hubungan mereka.[8]

Kesenjangan studi atau tingkat pendidikan kerap menimbulkan ketidakseimbangan dalam pola pikir, pengambilan keputusan, hingga persepsi terhadap peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Psikologi Islam tidak memandang pendidikan semata dari aspek formal, melainkan menekankan pentingnya *ta'dib* (pendidikan adab dan akhlak), sehingga pasangan dapat saling menghargai meskipun memiliki latar belakang akademik yang berbeda. Dalam perspektif ini, pasangan didorong untuk bersikap *tawadhu'* (rendah hati) dan mengembangkan *tafahum* (saling memahami), sebagai bagian dari ibadah dan pembinaan ruhani dalam rumah tangga.

Melalui pendekatan psikologi Islam, pasangan suami-istri juga diajak untuk memperkuat keterampilan *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa) dan *muhasabah* (introspeksi diri) agar tidak mudah menyalahkan pasangan atas kekurangan yang dimiliki. Dengan membina hubungan spiritual yang kuat kepada Allah SWT, setiap pasangan dituntun untuk memperbaiki diri dan menghadapi perbedaan dengan penuh sabar dan hikmah. Dengan demikian, ketimpangan emosional dan kesenjangan studi

[8] M Sulthon, 'Studi Komparatif Kualitas Komunikasi Pada Pasangan Long Distance Marriage (Ldm) Dan Non- Ldm Perspektif Interaksi Simbolik', 4.1 (2025), pp. 21–53.

tidak menjadi sumber konflik, melainkan peluang untuk saling melengkapi dan tumbuh bersama dalam ridha Allah.[9]

d. Hak dan kewajiban suami istri dalam menjaga keseimbangan emosional

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak-hak kebendaan, yaitu mahar atau maskawin serta nafkah, dan hak bukan bendaan, misalnya berbuat adil di antara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat hal-hal yang merugikan istri, dan sebagainya. Dalam hak-hak bukan kebendaan ini diterangkan dalam QS. An-Nisa ayat 19 dimana suami diperintahkan untuk menggauli istrinya dengan baik dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi pada istri. Hal-hal yang termasuk dalam menggauli istri dengan baik ini meliputi: 1) sikap menghargai, menghormati, dan tidak berlaku buruk, serta memenuhi kebutuhan istri dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan istri; 2) melindungi dan menjaga nama baik istri; dan 3) memenuhi kebutuhan kodrat biologis istri[10]

Hak-Hak Suami Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri ialah hak-hak bukan kebendaan, ini disebabkan menurut syariat Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan lebih diutamakan istri tidak bekerja mencari nafkah jika suami sudah mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dengan baik. Hak-hak suami dapat sebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri.[11]

Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34. Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 31 dinyatakan;

---

[9] Laila Rahmi Hasanah and others, 'Peran Suami Dalam Kesenjangan Berumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Teuku Ryan Dan Ria Ricis)', *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2.3 (2024), pp. 31–48.

[10] Happy Pian, 'HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM ISLAM DARI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1–14.

[11] Hasanah and others, 'Peran Suami Dalam Kesenjangan Berumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Teuku Ryan Dan Ria Ricis)'.

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya merupakan suatu yang timbal balik. Di mana apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Suami istri wajib saling saling cinta mencintai, horma menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi istri nya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik- baiknya.[12]

D. KESIMPULAN

Ketimpangan respons emosional dalam pernikahan merupakan tantangan yang nyata dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif psikologi Islam, ketimpangan ini tidak hanya dilihat sebagai persoalan psikis semata, tetapi juga menyentuh aspek moral, spiritual, dan kesiapan psikologis individu sebelum menikah. Islam mengajarkan bahwa kesiapan mental dan emosional sangat penting sebagai bekal untuk menghadapi dinamika pernikahan. Ketidakseimbangan dalam respons emosional bisa berasal dari perbedaan karakter, latar belakang pendidikan, atau kurangnya pemahaman terhadap psikologi pasangan. Oleh karena itu, pendekatan keagamaan yang menekankan pada tafaqquh fī al-dīn, komunikasi penuh kasih, serta sikap empati dan saling menghargai menjadi kunci dalam mengatasi persoalan ini.Penolakan hubungan, baik secara emosional maupun seksual, sering kali merupakan cerminan dari ketegangan dan luka emosional yang tidak diselesaikan.

Dalam Islam, hubungan suami istri adalah bentuk ibadah yang sakral, yang tidak hanya mencakup aspek biologis tetapi juga batiniah. Ketika salah satu pasangan merasa tidak dihargai, terbebani secara emosional, atau mengalami tekanan batin yang berkelanjutan, hal ini dapat berujung pada penarikan diri dan penolakan hubungan. Hak dan tanggung jawab yang saling timbal balik mengajarkan pentingnya rasa saling menghormati, melindungi, serta memenuhi kebutuhan fisik dan batin pasangan. Dalam konteks hukum

[12] Qotrun Nida Chaula Luthfia, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam ABSTRAK ':, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3.1 (2023), pp. 73–89.

positif Indonesia, seperti tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa suami istri memiliki kedudukan yang seimbang dan wajib saling membantu dalam kehidupan rumah tangga.

E. DAFTAR PUSTAKA

Aini, Hidayati, and Afdal Afdal, 'Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan', *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 4.2 (2020)

Chaula Luthfia, Qotrun Nida, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam ABSTRAK ':, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3.1 (2023)

Dwima, Melalita Jamhur Adhea, 'Pengaruh Komunikasi Efektif Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Melakukan Pernikahan Dini', *Cognicia*, 7.4 (2019)

Hasanah, Laila Rahmi, and others, 'Peran Suami Dalam Kesenjangan Berumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Teuku Ryan Dan Ria Ricis)', *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2.3 (2024)

Hikmah, Wan Nur, and Anizar Rahayu, 'Kematangan Emosi Dan Dukungan Sosial Berpengaruh Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal', 5.1 (2012)

Mawaddah, Umi, and others, 'Isu - Isu Psikologi Pendidikan Islam Kontemporer', *Angewandte Chemie International Edition, 6(11),*2024

Paramita, Greta Vidya, 'Emotional Abuse Dalam Hubungan Suami-Istri', *Humaniora*, 3.1 (2012).

Pian, Happy, 'HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM ISLAM DARI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019)

Sulthon, M, 'Studi Komparatif Kualitas Komunikasi Pada Pasangan Long Distance Marriage (Ldm) Dan Non- Ldm Perspektif Interaksi Simbolik', 4.1 (2025)

W.Sarwono, Sarlito, and Eko A. Meinarno, 'Psikologi Sosial', no. January 2009 (2009).